



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan Telepon : 4512412  
MEDAN - 20112

## PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Walikota adalah Walikota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
9. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
10. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.
11. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Daerah dan/atau warga miskin yang telah tinggal selama 6 (enam) bulan secara terus menerus di Daerah.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Daerah meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja daerah, kantor daerah, sekretariat korps pegawai Republik Indonesia daerah, dan kecamatan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Daerah sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
18. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN ASAS

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. identifikasi warga miskin;
- b. hak dan kewajiban warga miskin;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga  
Asas

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, transparan dan akuntabel, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III  
IDENTIFIKASI WARGA MISKIN

Pasal 5

Identifikasi warga miskin dilakukan melalui pendataan, verifikasi dan/atau validasi data dan penetapan warga miskin.

Pasal 6

- (1) Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (2) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.

- (5) Hasil Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan dan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (6) Hasil Pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 7

Untuk identifikasi warga miskin, pendataan makro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Statistik, selanjutnya verifikasi dan validasi data dilakukan SKPD/Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kemiskinan yang diselenggarakan.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan warga miskin berdasarkan hasil pendataan, verifikasi dan/atau validasi data warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV HAK WARGA MISKIN

#### Pasal 9

Setiap warga miskin mempunyai hak:

- a. hak atas kebutuhan pangan;
- b. hak atas pelayanan kesehatan;
- c. hak atas pelayanan pendidikan;
- d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
- e. hak atas modal usaha;
- f. hak atas perumahan;
- g. hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
- h. hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- i. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
- j. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

## Pasal 10

- (1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah wajib menyisihkan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Untuk percepatan penuntasan kemiskinan, Pemerintah Daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan.

BAB V  
KEWAJIBAN WARGA MISKIN

## Pasal 11

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta wajib menaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban menaati norma, estetika, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya.
- (3) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.
- (4) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (5) Lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui program kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membuat program penanggulangan kemiskinan secara spesifik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sosial, dan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Program Penanggulangan Kemiskinan**

**Pasal 14**

Program penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan;
- d. bantuan perumahan;
- e. bantuan peningkatan keterampilan;
- f. bantuan modal usaha; dan
- g. bantuan perlindungan rasa aman.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Pangan**

**Pasal 15**

- (1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
- (2) Pemberian bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada situasi tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(7) ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan

#### Pasal 16

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, segala biaya mulai Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Rawat Inap, dan Puskesmas Pembantu diselenggarakan tanpa bayar; dan
  - b. pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Keempat Bantuan Pendidikan

#### Pasal 17

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
  - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
  - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Bantuan Perumahan

Pasal 18

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berupa:
  - a. penyediaan perumahan;
  - b. bantuan perbaikan rumah; dan
  - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 19

- (1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
  - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
  - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
- (2) Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya.
- (4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

- (1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- (2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan dana;
  - b. pinjaman dana bergulir;
  - c. bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
  - d. sarana prasarana usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 21

- (1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman.
- (2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan:
  - a. pengurusan administrasi kependudukan;
  - b. penyelesaian konflik sosial;
  - c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak dan fasilitasi bantuan hukum; dan
  - d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya, dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB VIII

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD/Instansi terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan
  - c. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (5) TKPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

**Pasal 24**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

**Pasal 25**

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

**Pasal 26**

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 27**

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 28**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

- (3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 Oktober 2015


Pj. WALIKOTA MEDAN,

tttd

RANDIMAN TARIGAN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 19 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 5.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses warga miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh Pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara warga miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi, dan politik.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, warga miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan warga miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap warga miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap warga miskin, keluarga, masyarakat, dan pemerintah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah setiap anggota TKPKD dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan "asas koordinatif/keterpaduan" adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan "asas tertib hukum" adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "asas saling percaya yang menciptakan rasa aman" adalah setiap dinas/instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i

Yang dimaksud dengan "rasa aman" adalah menjaga keamanan secara fisik dan penjaminan atas pemenuhan hak-hak warga miskin.

Yang dimaksud dengan "tindak kekerasan" adalah kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik, misalnya: menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak-hak warga miskin.

Huruf j  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan" adalah program penanggulangan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan menyusun skala prioritas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan dasar" adalah berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud dengan "pendidikan menengah" adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf b

Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3.**